

**PELAKSANAAN EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK DALAM UPAYA
MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK PADA BADAN PELAYANAN
PAJAK DAERAH (BP2D) KOTA MALANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**

AKUNTANSI



**OLEH :
YUVENTUS MANO
NIM .2015110186**

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI
MALANG
2020**

PELAKSANAAN EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK PADA BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH (BP2D) KOTA MALANG

RINGKASAN

Ekstensifikasi merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan jumlah jumlah Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak (PKP) terdaftar serta menghitung besarnya angsuran Pajak Penghasilan (PPH) dalam tahun berjalannya penyetoran pajak dalam suatu masa pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerimaan pajak pada Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang dan mengetahui Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak pada Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan Kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisa data yang digunakan yaitu dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak pada Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang sudah berjalan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang mengalami peningkatan dari tahun 2016 – 2018. Peningkatan penerimaan pajak yang terjadi dilandasi pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak yang meningkat setiap tahunnya.

Kata kunci: Ekstensifikasi, Penerimaan Pajak, Pelayanan Pajak

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan adalah kegiatan berupa usaha yang dapat memberikan kemakmuran bagi masyarakat dan kesejahteraan rakyat. Lebih umum pembangunan ekonomi bisa diartikan secara luas usaha-usaha yang dapat menunjang kemajuan taraf hidup dapat diukur melalui kemajuan suatu bangsa.

Agar bisa meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat pembangunan tingkat nasional maupun daerah harus ditingkatkan.

Meningkat kesejahteraan masyarakat tentunya didukung oleh pembangunan daerah yang baik dan benar bebas dari kasus korupsi yang selalu terjadi, kolusi dan nepotisme. Pembangunan daerah sangat integral dan pembangunan secara nasional harus dilakukan berdasarkan kebijakan yang diterapkan mengenai sumber daya berskala nasional. Kata memajukan kesejahteraan umum dalam artian mengubah kehidupan masyarakat yang lebih optimal dan bisa merasakan kesejahteraan dan kemakmuran dengan cara meningkatkan persediaan yang diinginkan masyarakat. Segalanya bisa terkabul dan berjalan sesuai dengan yang direncanakan dari setiap aspek yang ada. Semua pemerintah daerah sangat berusaha agar bisa memajukan agar bisa ditingkatkan kebijakannya dalam rana perekonomian maupun keuangan agar bisa meningkatkan kegunaan kegiatan pemerintah baik dari segi administrator pemerintah, pembangunan serta pelayanan untuk masyarakat sekali dapat mempererat kestabilan dalam bidang politik dan persatuan bangsa, memberi tanggungjawab kepada kabupaten atau kota untuk menjalankan tugas sesuai dengan otonomi daerah merupakan kepercayaan yang harus dijaga dengan baik. Semua cara dalam pengelolaan pemerintahan akan mengalami banyak perubahan-perubahan pada dasarnya. Pada pemerintahan

daerah akan ditetapkan adanya otonomi daerah secara nyata dan sangat bertanggung jawab untuk dijalankan.

Tugas dari pemerintah daerah saling bekerja sama dengan pusat yakni sama sama menyediakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pada rumah tangganya sendiri. Pendapatan dari setiap daerah bersumber dari kas daerah yang digunakan untuk membangun daerah yang tertinggal untuk bisa mendukung otonomi setiap daerah yang nyata, serasi, dinamis dan bisa bertanggung jawab, dana yang dikategorikan untuk mendanai pekerja dan memfasilitasi semua melalui infrastruktur dari penerimaan kas daerah, untuk kebijakannya lebih diperketat lagi berupa pengawasan yang sangat diharapkan agar tidak terjadi perselisihan. Setiap daerah diberi kepercayaan untuk mencari pendanaan yang sesuai dengan potensi apa yang ada pada daerah tersebut, agar daerah masing masing tidak mengharapkan pemerintah pusat tetapi lebih menggunakan potensi alam yang ada untuk menambah kas daerah sendiri untuk pendanaan kebutuhan kegiatan sendiri. Tidak hanya sumber- sumber yang diperhatikan tetapi adapun faktor penunjang yang dapat mendorong kemajuan pembangunan daerah masing masing yakni adanya dana dan cadangan untuk bisa membiayai semua kegiatan secara memadai.

Otonomi daerah merupakan kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan oleh semua daerah otonom yang diberi tugas untuk mengatur serta mengurus semua yang berkaitan dengan pemerintah dan masyarakat disekitarnya yang harus sesuai dengan peraturan-peraturan yang masih berlaku. Tujuan desentralisasi yaitu lebih menjelaskan bagaimana untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan yang baik pada masyarakat, memajukan kehidupan dalam berdemokrasi, pemerataan, dan menjalin hubungan baik atau kerjasama yang baik antara

pemerintah pusat dan pemerintah daerah, agar bisa meminimalisir ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat (Maimunah, 2006). Diterbitnya Undang-Undang tentang ekonomi daerah yang telah berlaku, mendorong pemerintah daerah agar bisa mengurangi dengan cara meminimalkan ketergantungan terhadap pemerintah pusat, dengan cara meningkatkan secara efektif potensi yang ada di daerah tersebut. pemerintah daerah merupakan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan daerah yang sesuai dengan asas otonomi dengan semua yang sesuai tugas untuk membantu melalui prinsip ekonomi secara umum yang sesuai dengan sistem dan prinsip (NKRI) (Suhana,2017).

Agar otonomi daerah berjalan dengan efektif untuk kemajuan daerah setempat dan meminimalisir dana yang bersumber dari luar daerah, maka dari itu, pemerintah daerah harus jeli dalam meningkatkan kas daerah (Mardiasmo, 2011), penerimaan kas adalah penerimaan berupa pemungutan yang berasal dari pajak daerah berupa pemasukan pajak, retribusi daerah, dan pemanfaatan pemasukan daerah sejajar dengan kebijakan yang ditetapkan yakni pendapatan untuk daerah yang sah. Adapun upaya ataupun strategi untuk meningkatkan kas daerah bisa dilakukan dengan cara mencari keungul yang bisa menunjang pajak .

Pajak merupakan pendapatan terbesar karena mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam mendukung kemajuan negara. Hal tersebut dikarenakan pajak adalah tombak terpenting dalam suatu negara yang berpenduduk padat. Berdasarkan data yang ada setiap tahun pendapatan dari pajak selalu naik drastis. Dalam satu tahun pihak pemerintah menargetkan penerimaan pajak tahun 2018 sebanyak RP. 1.618,1 triliun dengan presentase 85<6% dengan total sebesar Rp. 1.894,7 triliun. Bisa dikatakan sektor pajak dengan presentase 80% setiap

tahunnya paling besar dari sektor lainnya. Apabila dilihat dari bidang lain selalu mengalami penurunan atau bisa dikatakan tidak stabil dan bahkan targetnya setiap tahun sangat rendah dan tidak bisa diandalkan, begitu pula dengan minyak gas yang sama sekali tidak bisa membantu lagi karena migas bersifat tidak dapat diperbaharui. Maka dari itu harapan pemerintah tercapainya target pendapatan di bidang pajak sangat besar agar bisa membantu pembangunan negara tiap tahunnya.

Dalam melakukan kewajiban perpajakan yakni keharusan setiap usaha untuk membayar pajak. Tapi pada kenyataannya tingkat kesadaran diri masyarakat dalam hal membayar pajak sangat rendah. Banyak masyarakat tidak membayar pajak karena kurangnya pemahaman mengenai pentingnya membayar pajak bagi wajib pajak, merasa tidak percaya kegunaan pembayaran pajak sangat berperan penting untuk negara, dan kurangnya sosialisasi tentang kegunaan pembayaran pajak, penyuluhan perpajakan, peduli pajak, dan kampanye sadar kepada pembayar pajak. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal untuk pembayaran pajak berupa melakukan penyuluhan, saksi pajak dan berbagai cara lainnya yang bisa memberi dampak positif bagi para wajib pajak dan melakukan penyuluhan ataupun sosialisasi pada masyarakat yang kurang memahami betapa pentingnya bagi pelaku usaha untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Agar angka realisasi pembayaran pajak bisa meningkat.

Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) sangat sukses menjadi garda terdepan penyumbang Pendapatan Asli daerah (PAD). Berbagai program sudah dilakukan BP2D untuk menggenjot upaya intensifikasi dan ekstensifikasi. Tak tanggung-tanggung, saat ini sudah ada 45 inovasi yang sudah diciptakan BP2D.

Berdasarkan ulasan diatas, peneliti sangat tertarik untuk mengkaji penelitian dengan judul “PELAKSANAAN EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK PADA BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH (BP2D) KOTA MALANG”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari rumusan masalah peneliti merumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak pada Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang
2. Bagaimana penerimaan pajak pada Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang

1.3 Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tujuan

Tujuan penelitian yakni:

1. Untuk mengetahui penerimaan pajak pada Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang
2. Untuk mengetahui Pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak pada Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang

1.3.2 Manfaat

1. Bagi Mahasiswa

- a. Memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang
- b. Menambah pengalaman dan bisa mengaplikasikan ataupun mendedikasikan dimasa yang akan datang.
- c. Mengasah kemampuan dibangku kuliah dan dunia kerja.
- d. Memahami lebih dalam tentang ilmu yang dikaji.

2. Bagi Universitas

- a. Memperkuat hubungan antara Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang khususnya Program Studi Akuntansi dengan Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang
- b. Menambah wawasan yang dihasilkan dari lembaga pendidikan nasional khususnya Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang.

3. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang.

Mempererat hubungan yang membangun antara kantor Daerah Pelayanan Pajak Daerah dengan Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang.

DAFTAR PUSTAKA

- Halim, Abdul; Bawono, Icku Rangga; Dara, Amin. 2014. *Perpajakan Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan (edisi revisi)*. Yogyakarta: ANDI.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 35/PJ/2013 Tentang Tata Cara Ekstensifikasi Direktur Jenderal Pajak.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE – 03/PJ/2016 Tentang Petunjuk Kegiatan Ekstensifikasi, Pendaftaran, Pendataan, Penilaian, dan Kegiatan Pendukung Lainnya Tahun 2016
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE – 51/PJ/2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-35/PJ/2013 Tentang Tata Cara Ekstensifikasi Direktur Jenderal Pajak.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE - 04/PJ/2013 tentang Petunjuk Kegiatan Ekstensifikasi, Pendataan dan Penilaian Tahun 2013.
- Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017
- Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Yani, M. 2013. *Analisis Efektifitas Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat*. STIE MDP, Jakarta.